

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survey Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sejumlah 729.382 jiwa.¹ Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS juga menunjukkan bahwa 70% (tujuh puluh persen) penduduk Kalimantan Timur adalah penduduk usia muda (Pemuda).

Data di atas menunjukan bahwa pemuda merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan , pemuda perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potens negatif dan akan menjadi faktor penghambat pembangunan.

Angkatan muda tidak boleh termarginalisasi dalam proses pembangunan, mengingat konsep pembangunan

¹ <https://kukarkab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-penduduk.html>, diakses tanggal 12 September 2022 pukul 09.30 WITA

sendiri tidak lain adalah sebuah drama kolosal yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali pemuda dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka termarginalisasikan akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Melihat kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta pentingnya peran pemuda maka diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

Hal Ini merupakan suatu strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral mulai dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program, di semua bidang politik, ekonomi dan sosial agar pemuda mendapatkan manfaat yang setara. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi.

Sebagai wilayah terluas di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan kegiatan dan fungsi perkotaan. Seperti halnya daerah yang

dilewati sungai, pemukiman penduduk pun sebagian besar berada di tepi sungai. Namun, karena pertumbuhan penduduk dan migrasi dari luar daerah yang tidak terkendali mengakibatkan daerah di sepanjang bantaran sungai padat dan kumuh.

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan.² Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan.

Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.³

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi kegiatan yang dikembangkan oleh Pemerintah

² Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2023, Bappeda Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022, hlm.II-2

³ *Ibid*

Kabupaten dan didukung dengan prasarana dan sarana transpostasi yang memadai, seperti pusat perdagangan, Pusat Industri, dan lokasi Transmigrasi.

Kondisi secara spesifik berkaitan dengan masalah-masalah kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara adalah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi konflik. Saat ini tercatat ada 2 (dua) Organisasi Kepemudaan diluar dari jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas: 22 Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM: 2 LSM).⁴

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui institusi yang membidangi masalah kepemudaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktifitas pemuda melalui berbagai kebijakan program kepemudaan. Namun upaya yang telah dilakukan secara berkala dan menyeluruh masih belum menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor individu pemuda yang masih labil secara psikologi karena keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru dan menantang. Faktor lingkungan juga berpengaruh kepada pola hidup pemuda karena lingkungan menjadi media pembentuk pola pikir dan perilaku pemuda dalam bersosialisasi di lingkungan sosial.

Perkembangan pemuda di Kutai Kartanegara dapat terlihat dari dua sisi yang berbeda, dilain sisi gejolak semangat dan keinginan terhadap hal-hal yang baru yang memunculkan kerativitas dan inovasi berdampak positif bagi produktivitas pemuda. Namun disisi lain, pemuda yang masih

⁴ *Op.Cit*, BPS

usia labil dan belum memiliki kesadaran terhadap bahaya dari perilaku menyimpang menjadi hambatan dalam pembangunan kepemudaan.

Sampai saat ini dinamika pembangunan kepemudaan di Kutai Kartanegara masih mengalami berbagai kendala seperti; Kebijakan pembangunan yang pro terhadap wawasan kepemudaan masih perlu ditingkatkan sebagai upaya pembentukan karakter pemuda dan pemberdayaan pemuda. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penggunaan Narkoba oleh kalangan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan meningkatnya penggunaan narkoba yang dilakukan pemuda disetiap tahunnya, maka kualitas hidup pemuda akan menurun sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas kerja dan rendahnya kreativitas berfikir.

Dilain sisi keberadaan pemuda sebagai motor penggerak perubahan bangsa menjadi anggan-angan belaka mengingat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemuda pada fungsi dan perannya bagi pembangunan bangsa akibat rendahnya produktivitas dan inovasi yang dihasilkan oleh pemuda bagi kemajuan bangsa.

Tingkat pendidikan pemuda juga berpengaruh pada pola adaptasi hidup pemuda terhadap perubahan zaman, kemampuan daya saing keterampilan pemuda, hal ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Kutai Kartanegara, jika pendidikan pemuda rendah maka tingkat pengetahuan dan wawasan pemuda biasanya juga akan rendah begitupun sebaliknya. Kompleksitas permasalahan sosial, kesehatan dan budaya

dikalangan pemuda menyebabkan sikap apatisme dikalangan pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Melihat berbagai fakta diatas, perlu sebuah dasar nilai kerangka kebijakan dalam menanggulangi permasalahan kepemudaan. Permasalahan pemuda bukan hanya dilihat sebatas kebijakan pemenuhan hak dasarnya saja, melainkan perlu adanya terobosan yang komperhensif dengan melihat pemuda sebagai *floating signifier* dimana pemuda pada dasarnya dimaknai sebagai usia yang dipengaruhi oleh proses sosial-politik dan praktik kultural yang temporer.

Dengan demikian, pemuda merupakan penanda hidup dengan maknanya yang bisa tetap maupun berubah sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi di sekitarnya. Pendekatan kebijakan yang dilakukan untuk menangani permasalahan kepemudaan harus dapat melihat dari aspek proses yang mempengaruhi dari cara pandang pemuda dari aspek yang menjadi kerangka bersama yang dilandasi wawasan kebangsaan.

Melihat kondisi pemuda yang berada dalam tahap masa proses transisi dengan dinamika yang pesat, maka perlu untuk menentukan pilar pembangunan kepemudaan yang menjadikan sebagai kerangka rencana pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai strategi rencana daerah dalam membuat intervensi kebijakan penanganan masalah kepemudaan di masa sekarang dan mendatang.

Meningkatnya produktifitas, kreatifitas dan inovasi pemuda dalam percaturan global mengindikasikan kuatnya ketahanan bangsa yang dipelopori oleh pemuda sebagai motor pergerakan. Tidak heran apabila pendiri bangsa mengatakan “berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” yang memiliki makna dalam sebagai tonggak perjuangan bangsa kedepan.

Kontribusi pemuda kian strategis disaat arus globalisasi telah masuk kedalam akar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan sosok penerus bangsa, filter perkembangan zaman, dan motor penggerak perubahan kemajuan dengan menggunakan potensi lokal sebagai aset yang mendukung kemajuan melalui pembangunan kepemudaan.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan diatas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara berinisiatif untuk dapat memformulasikan kenijakan terkait kepemudaan dalam suatu regulasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat memberikan jaminan pelaksanaan program kepemudaan dengan dukungan anggaran daerah.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasar uraian pada Latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada perumusan naskah akademik tentang kepemudaan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan rancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya berkaitan dengan tata kelola kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Kepemudaan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kepemudaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kepemudaan.

Sedangkan kegunaan dari Naskah Akademik Kepemudaan ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan akan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan Kab. Kutai Kartanegara.
 - b. Dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan yang diperlukan.
2. Bagi Masyarakat (Pemuda):
 - a. Dapat dijadikan dasar penataan dan mengembangkan pola harmonisasi pembangunan kepemudaan antara masyarakat dan pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.
 - b. Terciptanya harmonisasi antar pemuda, antar organisasi kepemudaan dan antar pemuda dengan pemerintah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.

1. Jenis Penulisan

Penyusunan kajian akademik ini bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data (bahan hukum dan informasi). Penyusunan kajian akademik ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif).

Denzin & Lincoln berpendapat bahwa:⁵

⁵ Denzin, Norman K, dan Lincoln, Yvonna S, (2009), *Handbook of Qualitative Research*, (diterjemahkan oleh Dariyatno dkk), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.6

“Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.”

Sedangkan karakteristik dari penulisan kajian akademik ini ialah studi *literature* dan kepustakaan dengan analisis terhadap hipotesis yang diperoleh. Dilihat dari sifat tujuan penulisan, maka kajian akademik ini termasuk dalam penulisan yang bersifat deskriptif.

Dimana menurut Neuman ⁶ sebagai “*Research in which the primary purpose is to “paint a picture” using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how*” atau penelitian dengan tujuan utama “menggambarkan sebuah gambar” menggunakan kata-kata atau angka dan untuk menyajikan satu profil, suatu klasifikasi dari jenis, atau suatu garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketika, dimana, dan bagaimana.

2. Metode Penulisan/Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara dilakukan dengan menggunakan metode

⁶ Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (4 th ed). USA: Allyn and Bacon, hlm. 35

yuridis normatif, yang dibantu dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan fenomena sosial kepemudaan yang terjadi di Kab. Kutai Kartanegara serta diskusi dengan kelompok pemuda, pemerintah, dan warga masyarakat secara umum untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap naskah akademik yang diteliti.

3. Kajian Yuridis Normatif.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemudaan, adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain, kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada surat kabar.

Karena penelitian normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder, agar lebih tajam dan lebih kompleks maka data sekunder tersebut dibantu dengan penelitian lapangan yang terbagi kepada:

a) Subyek penelitian:

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kutai Kartanegara;
2. Kepala Kantor Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara;
3. Ketua KNPI Kab. Kutai Kartanegara; dan
4. Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Kutai Kartanegara.

b) Obyek penelitian:

1. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Kutai Kartanegara; perkembangan organisasi kepemudaan dan problematikanya di Kab. Kutai Kartanegara.
2. Kantor Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara: Potensi konflik antar organisasi kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara.
3. Kantor Badan Statistik Kab. Kutai Kartanegara: Data kependudukan dan pemuda di Kab. Kutai Kartanegara.
4. KNPI Kab. Kutai Kartanegara: Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara.

c) Alat penelitian lapangan antara lain:

1. Wawancara/ Quesioner baik bersifat terstruktur maupun tidak.
2. Forum diskusi kelompok, baik dengan teman sejawat maupun pihak yang perhatian terhadap masalah Kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penyusunan naskah akademik Kepemudaan ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyusunan.

Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penyusunan kajian akademik ini, yang dilakukan penyusun ialah *pertama* mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua* menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang *ketiga* adalah menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep pengembangan kepemudaan dan jika dipandang urgen maka merekomendasikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang Kepemudaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Organisasi

Secara umum organisasi dapat diartikan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen.

Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (*organizational studies*), perilaku organisasi (*organizational behaviour*), atau analisa organisasi (*organization analysis*)

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut:

- a. Stoner mengatakan bahwa⁷: “organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-

⁷ Keith Davis, 1962. Human Relations at Work. New York. San Francisco. Toronto. London. hlm.15

orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama “ .

- b. James D. Mooney mengemukakan bahwa ⁸“ organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama” .
- c. Chester I. Bernard berpendapat bahwa⁹ organisasi adalah :“merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “
- d. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa¹⁰ organisasi adalah: “ kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka,

⁸ D, Ratna Wilis. 1996. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 56

⁹ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Edisi keenam.

International Student Edition. Tokyo: Mc.Graw-Hill Book Company Inc. hlm. 89

¹⁰ Stephen P. Robbins. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta: Arcan. hlm.4

meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

Agar suatu partisipasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif, membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mutlak yaitu:

1. Waktu

Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksudkan disini adalah untuk memahamai pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta.

2. Dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan”, yang akan menimbulkan efek negatif.
3. Subyek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, dan kalupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator.
5. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil.
6. Para pihak yang bersangkutan bebas di dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam

kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

8. Partisipasi dalam organisasi menekankan pada pembagian wewenang atau tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatannya dengan maksud meningkatkan efektif tugas yang diberikan secara terstruktur dan lebih jelas.

2. Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

Berbagai definisi akan makna kata pemuda yang dikemukakan oleh beberapa pakar memiliki beberapa pandangan yang relatif sama, baik ditinjau dari fisik maupun fisikis akan siapa yang pantas disebut pemuda serta pertanyaan apakah pemuda itu identik dengan semangat atau usia. Terlebih kaitannya dengan makna hari Sumpah Pemuda.

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Princeton mendefinisikan kata pemuda (*youth*) dalam kamus Webstersnya sebagai “*the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being*

young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person”.

Sedangkan dalam kerangka usia, WHO menggolongkan usia 10 – 24 tahun sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10 -19 tahun. Contoh lain di Canada dimana negara tersebut menerapkan bahwa “*after age 24, youth are no longer eligible for adolescent social services*” Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional,WHO menyebut sebagai” *young people*” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pemuda identik dengan sebagai sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju dan memiliki moralitas yang baik.

Kelemahan mecolok dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun kultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.

Peran penting dari seorang pemuda adalah pada kemampuannya melakukan perubahan. Perubahan menjadi indikator suatu keberhasilan terhadap sebuah gerakan pemuda. Perubahan menjadi sebuah kata yang memiliki daya magis yang sangat kuat sehingga membuat gentar orang yang mendengarnya, terutama mereka yang telah

merasakan kenikmatan dalam iklim *status quo*. Kekuatannya begitu besar hingga dapat menggerakkan kinerja seseorang menjadi lebih produktif. Keinginan akan suatu perubahan melahirkan sosok pribadi yang berjiwa optimis. Optimis bahwa hari depan pasti lebih baik dari hari ini.

Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Sedangkan menurut Undang- Undang Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 16 hingga 30 tahun. Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

Organisasi kepemudaan sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi ini berfungsi untuk mengatur aspirasi pemuda dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Organisasi kepemudaan juga dapat dilakukan dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan yang nantiya akan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi ditujukan untuk:

- a. Mengasah kematangan intelektual
- b. Meningkatkan kreativitas
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri
- d. Meningkatkan daya inovasi
- e. Menyalurkan minat bakat
- f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Setiap organisasi kepemudaan yang dibentuk maka minimal memiliki hal seperti keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

3. Peran dan Fungsi Pemuda Dalam Reformasi

Pemuda selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Roda sejarah demokrasi selalu menyertakan pemuda sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Hal tersebut telah terjadi di berbagai negara di dunia, baik di Timur maupun di Barat. Pemikiran

kritis, demokratis, dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir para pemuda. Suara-suara pemuda kerap kali merepresentasikan dan mengangkat realita sosial yang terjadi di masyarakat.

Sikap idealisme mendorong pemuda untuk memperjuangkan sebuah aspirasi pada penguasa, dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, secara umum pemuda menyanggah tiga fungsi strategis, yaitu :

1. Sebagai penyampai kebenaran (*agent of social control*)
2. Sebagai agen perubahan (*agent of change*)
3. Sebagai generasi penerus masa depan (*iron stock*)

Pemuda dituntut untuk berperan lebih, tidak hanya bertanggung jawab atas organisasinya, tetapi diluar itu wajib memikirkan dan mengembangkan tujuan bangsa. Dalam hal ini keterpaduan nilai-nilai moralitas dan intelektualitas sangat diperlukan demi berjalannya peran pemuda untuk dapat menciptakan sebuah kondisi kehidupan yang harmonis. Peran dan fungsi pemuda dapat ditunjukkan dengan cara :

1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan.
2. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap pemuda.
3. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri pemuda, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan.

Dengan begitu pemuda tetap menebarkan bau harum keadilan sosial dan solidaritas kerakyatan. Hal yang terpenting adalah bahwa pemuda berperan aktif sebagai

kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual dan meningkatkan kesadaran hukum.

Sedangkan peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik serta memberikan kemudahan akses informasi.

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dapat diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. pelaksanaan peran aktif pemuda, akan terwujud jika pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan.

Dalam pembangunan nasional dan daerah, Pemuda bertanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara

- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat
- f. Meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Selain bertanggung jawab akan hal di atas, pemuda juga memiliki hak yaitu:

- a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif.
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi.
- c. Advokasi.
- d. Akses untuk pengembangan diri.
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Saat generasi yang memimpin bangsa ini sudah mulai berguguran pada saat itulah tongkat estafet perjuangan bangsa ini. Di serahkan kepada pemuda. Untuk hal ini pemuda diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni diantaranya pada kemampuan:

1. Soft skill (Kemampuan Kepribadian)

Soft Skill atau kemampuan kepribadian adalah salah satu faktor untuk sukses pada pendidikan yang ditempuh dan juga penentu untuk masa depan seseorang dalam menjalani hidupnya, Karena soft skill hampir 80 % menentukan keberhasilan seseorang.

b. Kemampuan soft skill yang perlu dimiliki seorang pemuda:

- Manajemen waktu, dan Kepemimpinan (leadership)
- Tingkat kepercayaan yang tinggi (self confidence)
- Selera humor yang tinggi (sense of humor)
- Memiliki keyakinan dalam agama (spiritual capital)

2. Hard Skill (Kemampuan Intelektual)

Kemampuan intelektual hanya mendukung 20% (dua puluh persen) dari pencapaian prestasi dan keberhasilan seseorang. Jika kemampuan soft skill ini kita punyai, maka kita akan menjadi orang yang baik di masa depan, sebab saat ini yang terjadi banyak orang yang penting tapi sedikit yang baik.

Peranan pemuda dalam sosialisasi bermasyarakat sungguh menurun dratis, dulu biasanya setiap ada kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, acara-acara keagamaan, adat istiadat biasanya yang berperan aktif dalam menyukseskan acara tersebut adalah pemuda sekitar.

Pemuda sekarang lebih suka dengan kesenangan, selalu bermain-main dan di dunia

maya ketimbang dunia nyata. Lebih suka Instagram, Facebook serta aktif di berbagai media sosial, sedangkan idealnya Pemuda dituntut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan bersosialisasi dengan warga sekitar.

Kehadiran pemuda sangat dinantikan untuk menyokong perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak akan tetapi peran pemuda sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, banyak pemuda sekarang yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar padahal dari pemuda lahirnya semangat-semangat yang dapat membuat sebuah bangsa menjadi besar. Berkurangnya rasa sosialisasi di masyarakat juga tidak lepas dari kecanggihan teknologi sekarang yang semuanya serba instant, mudah dan cepat tanpa harus bersusah payah.

Sisi positif dari pemuda juga tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya masih ada pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat seperti menjadi panitia-panitia dalam keagamaan, sosial, perayaan dan semacamnya. Peran pemuda dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadakan acara-acara atau kumpul untuk para pemudanya agar lebih bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat membutuhkan sekali peran pemuda untuk kemajuan kedepannya. Apa arti pemuda? pemuda adalah sosok individu yang masih produktif yang mempunyai jiwa optimis, berfikir maju, dan berintelektual. Hal yang paling menonjol dari pemuda ialah dengan cara melakukan perubahan menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju.

Dengan semangat yang membara pemuda bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Perubahan hampir selalu di majukan oleh para golongan muda, pemuda merupakan pilar bagi kebangkitan umat.

4. Peranan Sosial Pemuda di Masyarakat

Peranan sosial pemuda di masyarakat sama dengan peran warga yang lainnya di masyarakat. Pemuda mendapat tempat istimewa karena mereka dianggap kaum yang memiliki semangat dan etos kerja yang lebih kuat. Tanpa disadari namun perlahan dan pasti, ada fenomena negatif pada generasi muda saat ini yaitu dihinggap dengan idiologi baru dan perilaku umum yang mendidik mereka menjadi bermental instan.

Pemuda menjadi malas bekerja dan malas mengatasi kesulitan, hambatan dan proses pembelajaran tidak diutamakan sehingga etos kerja jadi lemah. Sarana tempat hiburan tumbuh pesat bak “jamur di musim hujan” arena billyard, playstation, atau arena hiburan ketangkasan lainnya, hanyalah tempat bagi anak-anak dan generasi muda membuang waktu secara percuma karena menarik perhatian dan waktu mereka yang semestinya diisi dengan lebih banyak untuk belajar, membaca buku di

perpustakaan, berorganisasi atau mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih positif.

Peran pemuda yang seperti di atas adalah peran sebagai konsumen, pemuda berperan sebagai “penikmat” bukan yang berkontemplasi (pencipta karya). Dapat ditambahkan disini persoalan NARKOBA yang dominan terjadi di kalangan generasi muda yang memunculkan kehancuran besar bagi bangsa Indonesia.

Negara berkembang masih banyak mendapat kesulitan untuk penyelenggaraan pengembangan tenaga usia muda melalui pendidikan. Sehubungan dengan itu negara yang berkembang merasakan selalu kekurangan tenaga terampil dalam mengisi lowongan-lowongan pekerjaan tertentu yang meminta tenaga kerja dengan keterampilan khusus.

Kekurangan tenaga terampil itu terasa manakala negara-negara sedang berkembang merencanakan dan berambisi untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber alam yang mereka miliki. Pembinaan dan pengembangan potensi angkatan muda pada tingkat perguruan tinggi, lebih banyak diarahkan dalam program-program studi dalam berbagai ragam pendidikan formal. Mereka dibina digembleng di laboratorium dan pada kesempatan praktek lapangan.

Kaum muda merupakan suatu sumber bagi pengembangan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pembinaan dan perhatian khusus harus diberikan bagi kebutuhan dan pengembangan potensi mereka. Cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi generasi muda diantaranya adalah:

1. Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang dibutuhkan bagi kehidupan kelak di masyarakat.
2. Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya
3. Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
4. Bertingkah laku secara selaras dengan norma atau tata nilai dan kepercayaan pokok ada pada lembaga atau kelompok khususnya dan pada masyarakat umumnya.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Rancangan peraturan daerah secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹¹

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

¹¹ Lihat.....Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a.pengayoman;
- b.kemanusiaan;
- c.kebangsaan;
- d.kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹²

Oleh karena itu, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Menurut Hamid Attamimi,¹³ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas cita hukum Indonesia, asas Negara berdasar atas hukum, asas

¹² *Ibid.*....Pasal 6

¹³ Hamid Attamimi dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.

Maria Farida Indrati Soeprapto,¹⁴ Asas-asas pembentukan peraturan di Indonesia yang patut akan mengikuti bimbingan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (ide) yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.
2. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma):
 - a. asas-asas Negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*);
 - b. asas-asas pemerintahan berdasar atas asas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Selain itu, Menurut Van Der Vlies,¹⁵ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas asas formal dan asas materiil.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22.

¹⁵ Van Der Vlies dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 22-23.

1. Asas-asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakannya (*het beginselen van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsesus (*het beginselen van de consensus*)

2. Asas-asas Materiil meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van dekenbaarheid*);
- c. Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginselen*);
- d. Asas pelaksanaan hukum;
- e. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van individuele rechtsbedeling*).

Burkhard Kremes,¹⁶ Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Susunan peraturan (*form de regelung*).
2. Metode pembentukan peraturan (*metode der ausarbeitung der regelung*).
3. Bentuk dan isi peraturan (*inhalt der regelung*).

¹⁶ Burkhard Kremes dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 23.

4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan
(*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyebutkan bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan Tujuan

Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain proses pembentukannya, materi muatan peraturan perundang-undangan juga patut memperhatikan asas-asas meliputi:

1. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas menurut para ahli dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terdapat asas peraturan perundang-undangan lain yaitu:

a. Asas Filosofis

Asas Filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, Pelestarian hak asasi manusia, ketertiban dan demokrasi

b. Asas Sosiologis

Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Asas ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam lapangan konkret, asas sosiologis berkaitan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara konkret, asas ini menghindari tercabutnya akan sosial yang ada dimasyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses berhukumnya masyarakat harus sesuai dengan kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun. Walau dalam praktiknya terdapat transplantasi hukum yaitu proses adopsi aturan dari luar suatu masyarakat untuk diinternalisasi ke dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang baik dari luar dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dapat diadopsi menjadi hukum masyarakat tersebut.

c. Asas Yuridis

Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan

mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku, standar.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kepemudaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab.
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.
- d. pembudayaan dan keterbukaan.
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat.
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat.
- g. keselamatan dan keamanan.
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Pemuda.

Pola dasar pembinaan dan pembangunan generasi muda ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0323/U/1978 tanggal 28 oktober 1978.

¹⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2018), hlm. 24.

Tujuannya adalah agar semua pihak yang turut serta dan berkepentingan dalam penanganannya benar-benar menggunakannya sebagai pedoman sehingga pelaksanaannya dapat terarah, menyeluruh dan terpadu serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang dasar 1945
3. Landasan Histories : Sumpah Pemuda dan Proklamasi
4. Landasan Normatif : Tata nilai ditengah masyarakat.

Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda ditunjukkan pada pembangunan yang memiliki keselarasn dan keutuhan antara ketiga sumbu orientasi hidupnya yakni;

1. Orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Masa Esa.
2. Orientasi dalam dirinya sendiri.
3. Orientasi ke luar hidup di lingkungan.

Dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan generasi muda menyangkut dua pengertian pokok, yaitu:

- a. Generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang telah memiliki bekal dan kemampuan serta landasan untuk mandiri dan ketrlibatannya pun secara fungsional bersama potensi lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

- b. Generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan ketingkat yang optimal dan belum dapat bersikap mandiri yang melibatkan secara fungsional.

Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda Generasi merupakan generasi penerus perjuangan bangsa dan sumber daya insani bagi pembangunan nasional, diharapkan mampu memikul tugas dan tanggung jawab untuk kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas- luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat generasi muda yang menyandang permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkoba, anak jalanan dan sebagainya baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal).

Oleh karena itu perlu adanya upaya, program dan kegiatan yang secara terus menerus melibatkan peran serta semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan terutama generasi muda itu sendiri

Arah kebijakan pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan

suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam hubungan itu perlu dimantapkan fungsi dan peranan wadah-wadah kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Pemuda di lingkungan masyarakat dan organisasi fungsional pemuda lainnya.

2. Masalah-Masalah Generasi Muda khususnya di Kab. Kutai Kartanegara

Berbagai permasalahan generasi muda yang ada di Kab. Kutai Kartanegara yang muncul pada saat ini antara lain:

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk generasi muda.
2. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non formal. Tingginya jumlah putus sekolah yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang bukan hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa.
4. Kurangnya lapangan kerja / kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran / setengah pengangguran di kalangan generasi muda dan mengakibatkan berkurangnya produktivitas daerah dan memperlambat kecepatan laju perkembangan

pembangunan serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.

5. Masih adanya perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat daerah pinggiran.
6. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi perkawinan dan kehidupan keluarga.
7. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba.
8. Belum adanya peraturan perundangan yang menyangkut generasi muda.

Selain permasalahan dasar di atas, masalah lain yang juga di hadapi oleh pemuda saat ini adalah :

1. Kebutuhan Akan Figur Teladan

Remaja jauh lebih mudah terkesan akan nilai-nilai luhur yang berlangsung dari keteladanan orang tua mereka daripada hanya sekedar nasihat-nasihat bagus yang tinggal hanya kata-kata indah.

2. Sikap Apatitis

Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak sesuatu dan pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Sikap apatis ini terwujud di dalam ketidakacuhannya akan apa yang terjadi di masyarakatnya.

3. Kecemasan dan Kurangnya Harga Diri

Kata stress atau frustasi semakin umum dipakai kalangan remaja. Banyak kaum muda yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk “pelarian” (memburu kenikmatan lewat minuman keras, obat penenang, seks dan lainnya).

4. Ketidakmampuan untuk Terlibat

Kecenderungan untuk mengintelektualkan segala sesuatu dan pola pikir ekonomis, membuat para remaja sulit melibatkan diri secara emosional maupun efektif dalam hubungan pribadi dan dalam kehidupan di masyarakat. Persahabatan dinilai dengan untung rugi atau malahan dengan uang.

5. Perasaan Tidak Berdaya

Perasaan tidak berdaya ini muncul pertamanya karena teknologi semakin menguasai gaya hidup dan pola berpikir masyarakat modern. Teknologi mau tidak mau menciptakan masyarakat teknokratis yang memaksa kita untuk pertamanya berpikir tentang keselamatan diri kita di tengah masyarakat. Lebih jauh remaja mencari “jalan pintas”, misalnya menggunakan segala cara untuk tidak belajar tetapi mendapat nilai baik atau ijasah.

6. Pemujaan Akan Pengalaman

Sebagian besar tindakan-tindakan negatif anak muda dengan minumam keras, obat-obatan dan seks pada mulanya berawal dari hanya mencobacoba. Lingkungan pergaulan anak muda dewasa ini memberikan pandangan yang keliru tentang pengalaman.

3. Potensi Generasi Muda

Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda perlu dikembangkan adalah:

1. Idealisme dan daya kritis
2. Dinamika dan kreativitas
3. Keberanian Mengambil Resiko
4. Optimis dan kegairahan semangat

5. Sifat kemandirian, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab
6. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan
7. Patriotisme dan Nasionalisme
8. Kemampuan menguasai ilmu dan teknologi

4. Kendala Pengembangan Kepemudaan

Kendala dalam pengembangan Kepemudaan di Kab. Kutai Kartanegara, diantaranya:

1. Belum tersosialisasi secara menyeluruh, Keseluruhan lapisan masyarakat Khususnya dikalng Pemuda dan Organisasi Kepemudaan tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
2. Masih terjadinya perbedaan persepsi tentang”umur” yang masuk dalam Kategori Pemuda,ada yang;
 - A. Umur 16-30 Tahun
 - B. Umur 17-35 Tahun
 - C. Umur 18-45 Tahun
 - D. KNPI Umur [Ketua] 40 Tahun
3. Pengembangan dan pembinaan Kepemudaan masih berorientasi Kepada politik masih minim yang Kebidang lain terutama Wirausaha
4. Perlu Tenaga Dinas Lapangan tentang peran serta Kepemudaan dalam Kegiatan Kemasyarakatan.
5. Minimnya Penunjang Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

6. Minimnya Anggaran berkaitan dengan kegiatan Kepemudaan.

D.KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Masyarakat khususnya pemuda, dengan adanya pengaturan mengenai Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara pasti akan diuntungkan secara jangka panjang. Karena, menjadi suatu jaminan secara eksistensi maupun secara ekonomis bahwa keberadaan pemuda serta penguatan peranannya dalam pembangunan daerah di topang dan didukung oleh pemerintah daerah.

Adanya potensi pemuda yang ada di Kab. Kutai Kartanegara untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah maupun dalam pengembangan kompetensi diri diatur dan dikaji secara mendalam dan lebih optimal untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak hanya meningkatkan eksistensi dan peranan pemuda dalam pembangunan daerah, tetapi dapat pula akan meningkatkan perekonomian

masyarakat umum dan memberikan PAD yang berarti bagi pemerintah daerah, dengan adanya program kewirausahaan yang digawangi oleh pemuda.

Melalui regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan mengubah pola masyarakat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan peranan pemuda maupun meningkatkan kesejahteraannya serta kesejahteraan masyarakat umum. Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya regulasi tersebut, karena akan lebih mendapatkan jaminan pelaksanaan program-program bertujuan untuk optimalisasi pemberdayaan seluruh sektor ekonomi dan kepemudaan. Adanya jaminan hukum atas penyelenggaraannya yang pastinya akan menjadi salah satu dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Aspek Beban Keuangan Negara;

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan

naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi Perda dan mengikat seluruh warga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Harmonisasi peraturan perundang—undangan dilakukan dengan cara melakukan evaluasi serta analisis peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Proses ini ditujukan sebagai upaya untuk mengetahui dasar hukum, dasar kewenangan dan mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hal yang sama dalam pembentukan Peraturan daerah, evaluasi dan analisis dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan maksud agar peraturan perundang-undangan yang ada baik di atasnya maupun yang sejajar tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Hasil proses evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada akan dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara tentang Kepemudaan maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Analisis terhadap pasal ini merupakan kewenangan yang diberikan Negara kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangga atau otonomi wilayahnya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal wilayahnya. Kewenangan pemerintah daerah didasarkan pada kekuasaan formal pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

Analisa terhadap peraturan ini adalah dasar pembentukan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara di wilayah Kalimantan Timur. Peraturan ini juga menjadi dasar wilayah pengaturan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara untuk mengatur masyarakat yang berada dalam satu kabupaten.

Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pasal 4 Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 5 Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6 Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7 Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8 (1) Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi: a. bela negara; b. kompetisi dan apresiasi pemuda; c. peningkatan dan perluasan

memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi: a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; b. pendampingan pemuda; c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 11 Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 (1) Pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. (2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 18 Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2) Penyadaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 24 (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 26

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 27

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan

Pasal 28 Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 29 (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui: a. pelatihan, b.

pendampingan, dan/atau c. forum kepemimpinan pemuda. (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 32 Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 33 Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 35 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 36 (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 37 (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan. (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis

Pasal 39 Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 45 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. (2) Satuan pendidikan dan

penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 48 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: a. pemuda yang berprestasi; dan b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 49 (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Analisa terhadap peraturan ini adalah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka

menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah harus memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan dalam :

- a. meningkatkan peran aktif pemuda;
- b. Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan;
- c. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- d. menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional;
- e. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional;
- f. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional;

- g. melaksanakan kemitraan berbasis program, dilakukan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- h. menyediakan, mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana kepemudaan, yang juga diatur dalam RTRW Daerah;
- i. memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan;
- j. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan kepemudaan; dan
- k. menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan Naskah Akademik, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah berada pada urutan kedua paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan dimuat dalam Peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya khususnya Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi. Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Di dalam Pasal 18 UUDN RI Tahun 1945 yang diatur tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali **urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.**

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam dua urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 12, antara lain:

- a. Urusan pemerintahan wajib artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Beberapa contoh urusan pemerintahan wajib diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
- b. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pengaturan mengenai fasilitasi pondok pesantren terkait secara tidak langsung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 10 yang menentukan bahwa urusan pemerintahan absolut

merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah urusan keagamaan.

Dalam penyelenggaraan urusan agama tersebut pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) .

Analisis terhadap peraturan ini yaitu adanya keinginan dari Pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, pelaksanaan tenaga kerja, pemberian investasi, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, serta kemudahan-kemudahan lainnya. Dengan dasar peraturan perundang-undangan ini, diharapkan pelayanan kepemudaan dalam pengembangan investasi, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta kemudahan berusaha didukung oleh

penyederhanaan perizinan, pengembangan riset dan inovasi, permodalan dan peningkatan tenaga kerja usia muda.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238).

Pasal 2 (1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. (3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 5 ayat (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6 ayat (3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Pasal 12 ayat (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; dan c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 13 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan

prasarana dan sarana kepemudaan. (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Rencana strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. (5) Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah.

Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 20 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui: a. penyediaan instruktur atau

fasilitator, dan tenaga pendamping; b. pengembangan kurikulum; c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda; d. penyediaan prasarana dan sarana; dan e. penyediaan pendanaan.

Pasal 21 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 22 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal,

nasional, regional, maupun internasional. b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual; d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 23 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g. (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Pasal 30 (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui: a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi; b. pengembangan kurikulum; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. penyediaan pendanaan. (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39 Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 ayat (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan ini yaitu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan. Pelayanan kepemudaan ini dilakukan dengan membuat perencanaan terlebih dahulu dalam RPJMP dan RPJMD.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda antara lain pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan serta penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping, pengembangan kurikulum, pendirian inkubator

kewirausahaan pemuda, penyediaan prasarana dan sarana serta penyediaan pendanaan.

Dalam masing-masing kegiatan tersebut, Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional melalui pengembangan sumber daya manusia, pemberian bantuan manajemen, pengalihan teknologi dan dukungan teknis, perluasan akses pasar, pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional, dan penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peluang pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi kepada pelayanan kepemudaan cukup terbuka melalui pembiayaan, fasilitas dan hibah bagaimana ditentukan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam Pasal 55 ditentukan bahwa klasifikasi belanja daerah salah satunya adalah belanja operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pada dasarnya belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah baik berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ini dapat dilakukan melalui penganggaran dari APBD karena perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75).

Analisis terhadap peraturan ini yaitu perintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan meliputi program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda, kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda, kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Program sinergis antarsektor dalam Pemerintah Daerah ini dilakukan dalam bentuk peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui Pendidikan, peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan, peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, peningkatan kualitas kesehatan Pemuda, peningkatan daya saing wirausaha Pemuda, peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan, dan peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan. Hal ini dilakukan guna menghadapi persoalan Pemuda kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, tumor immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

**Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 655).**

Analisis terhadap peraturan ini yaitu bahwa urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten/Kota. Dimana Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda merupakan sistem pembangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.

Dengan membuat tim penilaian yang memberikan masukan dan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah, sehingga pemenuhan hak pemuda di Kabupaten/Kota dapat terselenggara dan selanjutnya diberikan penghargaan.

**10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam Lampiran BAB II antara lain disebutkan bahwa belanja dapat berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian fasilitas ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk belanja yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Daerah 2016 Nomor 79).

Analisis terhadap Peraturan Daerah ini yaitu Pemerintah Daerah telah melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan tentang kepemudaan yang mengamanatkan pemberian peluang, fasilitas dan bimbingan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, dimana pelaksanaannya sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional.

Namun tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Kutai Kertanegara dalam pelayanan kepemudaan termasuk memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan dalam :

- a. meningkatkan peran aktif pemuda;
- b. Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan;
- c. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;

- d. menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional;
- e. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional;
- f. melaksanakan kemitraan berbasis program, dilakukan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- g. menyediakan, mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana kepemudaan, yang juga diatur dalam RTRW Daerah;
- h. memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan;
- i. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan kepemudaan; dan
- j. menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.¹⁸

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

¹⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Tujuan pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan

nasional tersebut pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek tercapainya tujuan nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk masalah Kepemudaan.

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mendukung pembangunan daerah diperlukan penataan kepemudaan untuk membangun, menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan pemuda dan kepemudaan di tingkat daerah. Bahwa dalam rangka memberdayakan pemuda, organisasi pemuda dan mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan diperlukan penataan kepemudaan secara menyeluruh.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan daerah tentang Kepemudaan pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Peraturan daerah ini, ditujukan agar pemerintah dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menyelenggarakan, melaksanakan dan mengawasi serta membina masalah kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa

terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.¹⁹ Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.²⁰

¹⁹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung, 1989, hlm. 49-50.

²⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992, hlm. 16

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu:

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²¹

Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan ,program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda. Dengan adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap layanan kepemudaan diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Pemuda.

²¹ *Ibid*

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, suatu peraturan perundang-undangan bisa dianggap baik apabila pembentukannya sudah mempertimbangkan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan segala aspek substansi dan mekanisme pembentukannya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5958);

9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 79);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Jangkauan pengaturan peraturan daerah tentang Kepemudaan meliputi pelayanan kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri dan professional sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, kecakapan hidup, keterampilan, sikap dan berkepribadian profesional dan

mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dan berkarya dalam berbagai bidang tertentu dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu maka kebijakan yang diambil oleh daerah terkait dengan pemberdayaan kepemudaan didasarkan pada sejumlah asas atau landasan yaitu: asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan asas kemandirian.

Dalam rangka melaksanakan tugas kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangan serta koordinasi pelayanan kepemudaan, arah pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kepemudaan yaitu:

- a) mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan;

- b) menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas; dan
- c) meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Kepemudaan merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dahulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum

ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.²²

Mengacu kepada substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, maka beberapa istilah yang perlu dicantumkan di dalam Ketentuan Umum, adalah:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pemuda adalah Warga Negara Indonesiayangmemasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 179.

16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

- f. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
- g. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang diarahkan untuk mengatur, mengurus serta mengarahkan segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
- h. Penyelenggaraan Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk mengatur, mengurus serta mengarahkan segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
- i. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
- j. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan Pemuda.
- k. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.

- l. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
- m. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- n. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
- o. Kemitraan adalah kerja sama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- p. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
- q. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
- r. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

- s. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
- t. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Perda yang disusun dalam bentuk bab dan pasal berisi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar kebijakan kepemudaan di daerah berjalan dengan baik dan terarah, maka kebijakan kepemudaan harus didasarkan pada asas atau dasar pemikiran yang tegas. Asas tersebut adalah asas : Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan; kebangsaan; kebhinekaan; demokratis; keadilan; partisipatif; kebersamaan; kesetaraan; dan kemandirian.

Penegasan asas tersebut nantinya akan mempermudah dalam mencapai tujuan dari perda yaitu memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung

jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat awal yang dicantumkan dalam perda adalah sebuah penegasan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah. Selanjutnya perlu ditegaskan dalam perda bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Selanjutnya perda perlu mengatur tentang peran, tanggung jawab dan hak peserta harus ditegaskan dalam pasal bahwa peran aktif pemuda yaitu sebagai : kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan : menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia serta menjadi model dalam bertindak dalam setiap dimensi kehidupan kepemudaan; memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai control sosial diwujudkan dengan: memperkuat wawasan kebangsaan; membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau memberikan kemudahan akses informasi. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan : pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, budaya, dan pariwisata; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi

kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Terkait dengan tanggung jawab pemuda yaitu bahwa Pemuda bertanggung jawab untuk: menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. yang dimaksud dengan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjaga empat Pilar Kebangsaan sebagai tiang penyanggah yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa aman, tentram, nyaman, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam segala bencana dan gangguan. Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan untuk hak pemuda dirumuskan dalam perda bahwa setiap pemuda berhak mendapatkan:

perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; akses untuk pengembangan diri; dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

Kebijakan selanjutnya yang perlu dicantumkan dalam perda adalah terkait dengan arah pelayanan kepemudaan yaitu bahwa bentuk pelayanan kepemudaan dilakukan melalui 5 (lima) hal yaitu : penyadaran; pemberdayaan; pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan; dan kepeloporan pemuda.

Sebagai wadah kepemudaan, maka ditegaskan dalam perda bahwa Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan. Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan

nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Organisasi Kepemudaan memiliki: keanggotaan; kepengurusan; tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang bersifat penegasan terkait dengan kerlakuan peraturan daerah dan juga memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten dan Berita Daerah Kabupaten.

Rumusan ketentuan penutup berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan penyesuaian dengan situasi, kondisi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini serta efektifitas pelaksanaan peraturan daerah, sekaligus memberikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan terkait Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperoleh argumentasi akademik dalam rangka memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan, disamping itu Peraturan Daerah juga akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program pelayanan kepemudaan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah mendorong peran aktif Pemuda agar memiliki kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional, untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kepemudaan, terdapat beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan menjadi Penyelenggaraan Kepemudaan, karena yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Penyelenggaraan Kepemudaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Agar pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Kepemudaan harus dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Setelah penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, diharapkan agar menjadi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Agar Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan ini dapat dilaksanakan dan berhasilguna maka perlu segera membuat Peraturan Bupati terkait dengan teknis pelaksanaan dan pendelegasian dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / JURNAL / PUBLIKASI LAINNYA:

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

D, Ratna Wilis. 1996. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Denzin, Norman K, dan Lincoln, Yvonna S, (2009), *Handbook of Qualitative Research*, (diterjemahkan oleh Dariyatno dkk), Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Universitas Atma Jaya; Yogyakarta.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. Edisi keenam. International Student Edition. Tokyo: Mc.Graw-Hill Book Company Inc.

Keith Davis, 1962. *Human Relations at Work*. New York. San Francisco. Toronto. London

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika: Jakarta Timur.

Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (4 th ed). USA: Allyn and Bacon

Rasjidi, Lili . 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika: Jakarta Timur

Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2023, Bappeda Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

INTERNET

[https://kukarkab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-
penduduk.html](https://kukarkab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-
penduduk.html), diakses tanggal 12 September 2022

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DRAFT



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional
dan mendukung pembangunan daerah
diperlukan penataan Kepemudaan untuk
membangun, menyadarkan, memberdayakan
dan mengembangkan Pemuda dan
Kepemudaan di tingkat daerah;

- b. bahwa sistem pembangunan berbasis layanan Kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan ,program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda merupakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap layanan Kepemudaan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Pemuda;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
7. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.

8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
9. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran Pemuda

Pasal 5

Pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan daerah sebagai :

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan.

Pasal 6

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumus kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;

- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha di Daerah memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 8

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;

- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah;
dan/atau
- h. mendukung program Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Hak Pemuda

Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
kePemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis
program Kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pembangunan Kepemudaan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyadaran

Pasal 14

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 15

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;

- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 17

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda;
dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan
Kepemudaan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 18

Pengembangan kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Keempat

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda dapat dilakukan pada lintas kecamatan dan tingkat Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Paragraf 1

Pemetaan Potensi

Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah daerah, organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan
- g. bantuan permodalan dan akses permodalan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui:

- a. penyediaan infrastruktur atau fasilitator, tenaga pendamping;
- b. penyediaan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan

dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda local, nasional, regional maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g melalui hibah dan dana bergulir.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga fasilitasi permodalan Pemuda Daerah.
- (3) Susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja lembaga fasilitasi permodalan Pemuda Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 27

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
- d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

BAB V

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 28

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *human immunodeficiency virus* (HIV)/

acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan mengoordinasikan pemenuhan indikator pengembangan Kabupaten Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDY DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN

..... NOMOR....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberadaan pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Peran strategis pemuda dalam pembangunan bangsa perlu dipertegas dalam tatanan hukum di daerah. Penegasan peran pemuda dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi strategis pemuda memerlukan upaya dan kebijakan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan harus dikembangkan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan ketegasan regulasi dalam pembangunan kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengatur tentang asas

prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggungjawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur.

Pengaturan penyelenggaraan kepemudaan dalam Peraturan Daerah berfungsi untuk memperkuat dasar hukum dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha sa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Regulasi penyelenggaraan kepemudaan mencakup kebijakan yang berkaitan dengan penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemuda, kebijakan pelayanan kepemudaan, mekanisme koordinasi kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas Kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menjaga Pancasila sebagai ideologi negara” adalah menjaga empat Pilar Kebangsaan sebagai tiang penyanggah yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa aman, tenteram, nyaman, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam segala bencana dan gangguan. Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR...